

**HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL¹**

Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yuriswanto24@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan, sehingga pemerintah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan memberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku. Permasalahannya apakah hukuman kebiri sebagai pidana tambahan sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri sebagai pidana tambahan telah sesuai dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut teori gabungan dengan menimbulkan efek jera dan pemberian manfaat melalui proses rehabilitasi. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya. Dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri sebagai acuan dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada, sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia.

Kata kunci: pedofilia, kebiri, sistem pemidanaan

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*.

Walaupun dilain sisi kondisi buruk semata mata tidak sendirinya menimbulkan kecenderungan berperilaku jahat, akan tetapi jika tekanan-tekanan situasional seseorang telah mencapai taraf tertentu kemungkinan dilakukannya perbuatan jahat amat terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan tata cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum karena dapat dikatakan melawan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Penulis mengambil contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu *pedofilia* yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar.

¹ DOI 10.5281/zenodo.1188350.

Dampak seperti inilah yang kemudian merampas kehidupan masa depan seorang anak. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara. "Semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur seperti yang baru-baru ini terungkap *Official Loli Candy's Group* mengharuskan pemerintah memberikan perhatian yang amat serius dengan mengupayakan pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku"².

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bertolak dari hal tersebut, sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak diperhatikan secara tegas, langkah ini diproyeksikan agar mereka tidak merasa sendiri dan hukum berpihak kepada mereka. Penanganan pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak.

Melatarbelakangi persoalan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah melalui Presiden Joko Widodo melakukan pembaruan hukum dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan.

Menurut wakil ketua KPAI Santoso, ada alasan mengapa perppu sangat diperlukan. Yakni, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tidak jera bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba. Hal ini butuh penjeraan supaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Karena maksimalnya hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak. Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kapasitas hukum karena itu maka diperlukan perppu tersebut³.

Ketentuan mengenai sistem pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) diatur dalam Perppu Kebiri Nomor 1 Tahun 2016. "Pemberatan sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiri secara kimaiwi serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak"⁴. Sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Penghukuman pidana pokok dalam muatan pasal terhadap pelaku kejahatan seksual anak pun juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.

Pemberlakuan sanksi tambahan berupa pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (*pedofilia*) banyak menuai pro dan kontra, hal ini terlihat jelas bahwa hukum memerankan peranan yang penting dalam suatu masyarakat dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai tujuan hukum. Disamping itu

² Wisnu Aji Dewabrata, "Jaringan Predator di Grup Permen", Kompas, 16 Maret 2017, hlm. 1.

³ <http://m.Liputan6.com/news/read/2894267/kpai-minta-polisi-beri-hukuman-kebiri-bagi-tersangka-pedofil>.

⁴ Kabul Astuti, "Hukum Berat Pencabul Anak", Republika, 21 Maret 2017, hlm. 9.

perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial, hal itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau *social engineering*.

Sebagai suatu proses hukum, penghukuman dihubungkan dengan dasar-dasar serta bekerjanya unsur-unsur tata peradilan pidana dan sejauh mana efektifitas penerapan bekerjanya lembaga pengendalian penyimpangan dalam mengatasi masalah yang ada. Pemberlakuan pemberatan pidana tambahan berupa kebiri sudah sewajarnya diterapkan dalam konteks saat ini. Walaupun pada hakikatnya undang-undang dasar mengatur tentang hak asasi manusia namun perlu digaribawahi pula hak asasi manusia mereka terenggut sebagai korban atas kejahatan *pedofilia*.

B. Pembahasan

1. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pidana dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis.

Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingatkan sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.

Berbagai perangkat hukum positif di Indonesia yang sudah ada dan yang merupakan pembaruan mengingat peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap kurang memadai guna mencegah dan menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 290 KUHP ayat (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah

Pasal 82 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Pasal 88 dengan ancaman pidana paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai undang-undang khusus diluar KUHP agar kejahatan seksual terhadap anak bisa ditekan, tidak membuat berkurangnya jumlah kasus kejahatan seksual khususnya *pedofilia*.

Peningkatan jumlah korban setiap tahun yang khususnya terhadap anak berdampak pada anak yang belum mencapai masa usia produktif dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan dan/atau hubungan seksual di usia yang masih terlalu muda. Sehingga berbagai persoalan yang timbul dikemudian hari termasuk masalah kesehatan fisik dan

psikis anak sangat rentan terjadi. Atas dasar tersebut kemudian pemerintah melakukan pembenahan terhadap undang-undang perlindungan anak dengan melakukan revisi dan pembaruan terhadap beberapa pasal untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diharapkan dapat menekan dan/atau mengurangi jumlah kejahatan seksual.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) dengan ancaman pidana penjara paling banyak limabelas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) dengan ancaman pidana paling banyak limabelas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Perubahan hukuman dan denda diperberat karena sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena pelaku kejahatan seksual lebih didominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kejahatan seksual.

Walaupun telah dirubahnya undang-undang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun pada kenyataan saat ini pasal-pasal pemberatan hukuman badan melalui pemenjaraan tidak memberikan perubahan efek jera pelaku *pedofilia* secara signifikan, bahkan tak jarang mereka mengulangi perbuatannya yang sama secara berulang sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman pemenjaraan yang diterapkan masih terlalu ringan dan mudah sehingga tidak memberi sedikitpun efek jera yang membuat mereka menakuti suatu aturan hukum yang ada dan bahkan menimbulkan suatu dorongan baru berupa keberanian terhadap mereka para pelaku *pedofilia* untuk tetap mengulangi perbuatannya. Melalui berbagai pemberitaan yang ada saat ini sebanyak 321.752 kejahatan dan kekerasan seksual menempati peringkat kedua di Indonesia, dengan bentuk tindak pidana pemerkosaan sebanyak 72% atau (2.3899 kasus), pencabulan 18% (601 kasus) dan pelecehan seksual sebanyak 10% (266 kasus)⁵. Sebanyak 21.000 kasus korban kejahatan seksualitas terbesar diantaranya ada di pulau Jawa⁶. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena seringkali pula korban kejahatan seksual anak tidak mau melaporkan hal-hal yang telah dialaminya dengan berbagai alasan. Untuk mengendalikan kecenderungan perbuatan negatif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual dan/atau *recidiv*, pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tersebut agar memberi efek jera sesuai dengan tujuan konsep pemidanaan sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang Pemasarakatan yang

⁵ <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnasperempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 22.41 wib.

⁶ ECPAT International, "Global report on situation of commercial sexual exploitation of children in Indonesia", Bangkok, ECPAT international, 2011, hlm. 2. Dikutip dari mappifhui.org/2016/03/01/-menguji-euforia-kebiri-catatan-kritis-atas-rencana-kebijakan-kebiri-chemical-castration-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-indonesia/ Diakses pada tanggal 11 juli 2017, pukul 01.18 wib.

mengatakan “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”, maka atas hal tersebut pemerintah memberlakukan suatu regulasi baru terkait penghukuman pelaku kejahatan seksual *pedofilia* dengan memperberat hukuman kepada pelaku melalui hukuman kebiri kimia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud awalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Perppu tersebut dibuat sebagai upaya pencegahan untuk menanggulangi dan menekan kejahatan seksual yang semakin meningkat yang berdampak buruk pada anak, menyebabkan jiwa dan tumbuh kembang anak menjadi terancam. Pemberian efek jera yang dilakukan melalui rehabilitasi kebiri nantinya merupakan tujuan utama dalam mengendalikan dan mengontrol kejahatan *pedofilia* tersebut.

Berikut ini ketentuan-ketentuan yang merupakan pemberatan terhadap pelaku *pedofilia*: Pasal 81 (perubahan) ayat (4): Selain terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 (perubahan) ayat (5) dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling dua puluh tahun.

Pasal 81 (perubahan) ayat (7) Pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 82 (perubahan) ayat (3) penambahan hukuman terhadap pelaku sepertiga dari ancaman pidana.

Pasal 82 ayat (4) pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 82 ayat (6) Pelaku dapat dikenai tindakan pidana tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, merupakan desakan dari masyarakat terhadap pemerintah mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Menurut Soerjono Soekanto “masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam merumuskan dan menetapkan suatu peraturan hukum baru berdasarkan norma-norma sosial yang ada dan berkembang”⁷. Selain peran serta masyarakat sebagai kelompok

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 45.

sosial, hukum juga mengikuti suatu perubahan yang terjadi di masyarakat. Penerapan hukuman tambahan berupa kebiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut penulis memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Unsur yuridis yaitu menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.
- 2) Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan tersebut merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.
- 3) Unsur sosiologis menandakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi dan keadaan.

Anak menjadi prioritas utama yang harus dilindungi dan diutamakan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pengenaan pidana tambahan kebiri menurut penulis merupakan suatu penghukuman yang memang layak untuk diterapkan terhadap perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku *pedofilia*. Pelaku kejahatan seks melakukan tanpa rasa perikemanusiaan, selain itu reaksi berupa gejolak masyarakat yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu aturan hukum berupa pengenaan pidana kebiri.

Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur.

“Selain sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual berulang (*residive*) pidana tambahan kebiri juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa. Hukuman kebiri tidak berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut”.⁸

“Karena kejahatan *pedofilia* merupakan kejahatan yang luar biasa, maka dibutuhkan pencegahan dan penanganan hukum yang tepat dan represif melalui hukuman kebiri”.⁹ Penerapan hukuman kebiri menandakan bahwa kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa lebih diutamakan dalam hal dan keadaan apapun, hal itu terlihat karena berbagai macam peraturan yang ada lebih berpihak pada anak.

Pidana tambahan berupa kebiri diterapkan untuk memprioritaskan anak sesuai dengan kerugian dan dampak yang dialami oleh anak. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang adanya restitusi atau ganti kerugian terhadap anak atas perbuatan pelaku namun hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah diderita korban seksualitas.

Pemberian restitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 71 D ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf B, huruf D, huruf F, huruf

⁸ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/20/0637727721/draf-perpu-ini-kategori-pemerkosa-yang-bakal-dikebiri> diakses pada tanggal 15 juni 2017, pukul 05.24 wib.

⁹ <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html> Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2017, pukul 04.08 wib

H, huruf I, huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan". Penulis menganggap bahwa hal tersebut tidaklah sesuai karena penderitaan anak berwujud *immateriel* tidak sebanding dengan jumlah nilai ganti kerugian yang diterima, disamping itu perlu diamati pula bahwa masing-masing tingkat ekonomi yang dimiliki oleh tersangka pelaku kejahatan seksual *pedofilia* tersebut berbeda-beda yang pada intinya belum tentu dapat memenuhi tuntutan berupa restitusi dari pihak keluarga korban kejahatan *pedofilia*

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah *pedofilia* yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial¹⁰.

Keterbatasan sanksi pidana pokok membuat bekerjanya suatu aturan hukum tidak maksimal, oleh karenanya memerlukan sarana pendukung dalam hal penghukuman. Kebiri merupakan pidana tindakan yang dibuat oleh penguasa sebagai kebijakan penegakan hukum atas kejahatan seksual, yang diterapkan sebagai upaya terakhir bagi pelaku *pedofilia*. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).

Oleh karenanya memang perlu memberikan pidana tambahan melalui kebiri kimia. Pelaku mendapatkan terapi sebagai bentuk pelayanan medis berupa pengobatan yang diberikan oleh negara untuk mengurangi dan memperbaiki dorongan seksual, fantasi seksual guna mencegah perbuatan tindak pidana serupa terulang. Sistem pidana tambahan tersebut lebih mengutamakan hak korban di masa mendatang agar mendapat perlindungan.

Penerapan hukuman kebiri merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang sesuai dengan teori gabungan karena menitik beratkan pada pembalasan yang dapat menimbulkan efek jera melalui suatu proses rehabilitasi dan dari efek jera tersebut maka diperoleh manfaat yang positif untuk masa mendatang dalam menekan angka kriminalitas seksual. Pelaksanaan hukuman merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan secara nyata memberikan dampak kerugian terhadap anak sehingga harus direhabilitasi. Peran serta

¹⁰ Barda Nawawi Arif, 2001, Dikutip dari Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 2014 hlm. 71.

pemerintah harus lebih selektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga dari segi pelaksanaan atas disahkannya suatu regulasi tetap menjunjung tinggi dan tidak mengesampingkan hak-hak pelaku yang menjalani rehabilitasi tersebut.

2. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hingga kini tata cara dan teknis dalam melakukan suatu penerapan proses pengebirian tersebut belum diatur kedalam berbagai peraturan turunan baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Hal ini mengakibatkan hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara tidak dapat menjalankan undang-undang tersebut dengan maksimal.

Sebagai contoh terdapat sebuah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 pemuda di Batulicin Kalimantan yang melakukan pemerkosaan terhadap siswi SMA dibawah umur, pemerkosaan dilakukan secara bergiliran dalam kondisi pelaku mabuk hingga korban mengalami pendarahan di bagian alat kelaminnya lalu meninggal dunia. akibat tidak adanya aturan hukum yang konkrit mengenai implementasi hukuman kebiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku kejahatan seksual¹¹. Hakim beralasan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 KUHP yaitu, orang yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, namun pada dasarnya menurut pendapat penulis hakim tersebut kesulitan untuk menerapkan pasal hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat, pelaksanaan kebiri di Indonesia dilakukan terhadap pelaku kejahatan *pedofilia* berulang dengan memberi suntikan sterilisasi anti androgen berupa cairan bernama MPA (*medroxy progesterone acetate*) atau yang lebih dikenal dengan *depo provera* yang diberikan kepada pelaku setelah pelaku menjalani hukuman pokok.¹² *Depo provera* merupakan obat KB yang sering dipakai oleh perempuan namun dapat digunakan juga oleh laki-laki sebagai pengobatan untuk menurunkan fungsi seksual mereka, dan cara penggunaannya melalui suntikan pada bagian lengan, paha dan bagian-bagian lain.¹³ Pemberian suntikan kimia tersebut diberikan dengan dosis tertentu oleh dokter terapis secara bertahap setiap 3 bulan sekali kepada pelaku *pedofilia* dengan batas maksimum pengobatan selama 2 tahun untuk melemahkan dan mengontrol fungsi gairah libido mereka.¹⁴ Tujuan lain dari penghukuman tersebut juga untuk memberikan rehabilitasi berupa penyembuhan dengan membina perilaku kejahatan agar kegiatan seksual mereka dapat dikendalikan apabila nantinya dikembalikan pada masyarakat.

¹¹ https://m.detik.com/news/berita/d-3568896/mengapa-4-pemerkosa-biadab-di-kalimantan-tak-di-kebiri?_ga=2.103092231.649944602.1501343656-823659722.1501241400 diakses pada tanggal 29 juli 2017 pukul 23.14 wib.

¹² Hubertus Kasan Hidayat, *comperensive text book of psychiatry*, dikutip dari <http://m.youtube.com/watch?v=ISUfaaeqWTY>, diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 21.44 wib.

¹³ <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774519/hukuman-kebiri-kimia-begini-cara-kerja-dan-dampaknya> Diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 23.47 wib.

¹⁴ www.rappler.com/indonesia/134374-proses-kebiri-kimiawi diakses pada tanggal 15 juni 2017 pukul 01.32 wib.

Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dijadikan pihak eksekutor untuk melaksanakan suntikan kebiri hal tersebut karena dokter terikat sumpah dan kode etik kedokteran melalui MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) yang pada intinya dokter bertugas untuk menyembuhkan tidak akan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan. Atas dasar tersebut hingga kini penerapan pelaksanaan hukuman kebiri masih menimbulkan suatu kerancuan dalam tata cara penerapan hukuman.

Menurut penulis dalam penerapannya pemberian hukuman tambahan berupa rehabilitasi melalui kebiri harus memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki pelaku sebagai tersangka. Walaupun tersangka telah dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman kebiri namun bukan berarti aparat penegak hukum dapat sewenang-wenang memperlakukan pelaku tanpa rasa kemanusiaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hasil rehabilitasi yang dilakukan. Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat memberi wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dan melaksanakan suatu peraturan berupa pembinaan yang mana pembinaan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan kemampuan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum sebagaimana yang tercantum undang-undang.

Sebagai suatu realita sosial masyarakat berharap akan adanya suatu implementasi hukum yang berfungsi untuk mengatasi gejala-gejala tersebut, namun pada kenyataannya penerapan teknis sebagai keakuratan dalam tata cara pengebirian tidak diatur secara komprehensif dalam undang-undang sehingga dengan tidak adanya kepastian hukum mengakibatkan kerancuan di masyarakat.¹⁵

Menurut penulis untuk mengisi kekosongan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dibutuhkan perbandingan hukum secara tepat dan akurat sehingga nantinya melalui perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai acuan kepada instansi terkait dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia. Perbandingan sistem penghukuman tersebut dapat dipertimbangkan melalui negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan dan meratifikasi sistem penghukuman yang sama.

Ada beberapa negara di dunia yang juga mengadopsi sistem penghukuman berupa kebiri, namun beberapa diantaranya tidak sesuai dengan perundang-undangan dan hak asasi manusia sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan di Indonesia. Demi terciptanya keakuratan hukum maka pemerintah selaku pembuat undang-undang juga harus memperhatikan efektifitas penerapan aturan hukum tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang konkrit.

¹⁵ <https://www.google.co.id/amp/batampos.co.id2016/10/13/sudah-disahkan-uu-kebiri-terkendala-pelaksanaan-teknis/amp/> diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 09.13 wib.

Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman kebiri secara manusiawi melalui suntik kastrasi atau suntik kimia meliputi

a. Polandia

Polandia memperkenalkan hukuman kebiri melalui rancangan undang-undang (RUU) atas usulan Perdana Menteri setempat. Aturan tersebut bersifat memaksa pelaku kejahatan seksual untuk menjalani perawatan medis kepada mereka yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun sebelum menjatuhkan sanksi pengebirian pengadilan diwajibkan untuk mempertimbangkan pendapat ahli psikologi lebih dahulu.

b. Argentina

Argentina menerapkan hukuman kebiri yang disahkan melalui dekrit yang disahkan oleh pemerintah provinsi. Perintah hukuman kebiri di Argentina dilakukan secara sukarela yang kesimpulannya pengebirian tersebut dilakukan atas dasar persetujuan pelaku seksualitas terlebih dahulu. Pemerintah Argentina memberikan keringanan hukuman pada pelaku apabila bersedia secara sukarela dan tanpa paksaan menjalani hukuman kebiri.

c. Jerman

Jerman menerapkan sistem kebiri melalui pembedahan melalui operasi pengangkatan testis yang bersifat permanen, namun proses tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tata cara pengebirian yang ada di Jerman harus melalui kesepakatan yang disetujui dan menandatangani pernyataan bersedia kepada pihak yang bersangkutan dengan batas usia minimal terdakwa 25 tahun.

Untuk menghormati hak asasi manusia mereka, sebelum menjalani proses kebiri mereka diberikan pemahaman mengenai kemungkinan dan dampak efek samping yang akan terjadi. Disamping itu mereka juga diberi wawasan berupa pemahaman mengenai perawatan setelah proses pengebirian.

d. Inggris

Inggris menjadikan sistem hukuman kebiri sebagai pilihan alternatif dan tidak mewajibkan adanya kastrasi kimia, mereka menghormati hak asasi manusia dikerenakan tubuh masing-masing seseorang memiliki reaksi tersendiri atas masuknya suatu zat tertentu, apabila tidak cocok maka akan berpotensi untuk menyakitinya. Namun apabila ada terpidana yang menginginkan hukuman kebiri maka negara siap untuk membantu merehabilitasi.

Untuk menyeimbangkan antara hukum dan HAM perlu adanya instrumen yang didasarkan untuk kepentingan kedua belah pihak. Apabila suatu peraturan hukum dibuat namun tidak mencakup seluruh permasalahan dan tata cara mengatasinya maka hal tersebut akan menjadikan masalah baru. Penegak hukum seringkali menganggap remeh permasalahan tersebut hingga sering terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Masyarakat awam yang tidak memahami tentang suatu dampak aturan hukum umumnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, karena dalam pemikiran mereka semua telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, namun nyatanya peraturan tersebut masih kabur. Efektifitas berjalannya hukum kebiri yang memiliki beberapa kelemahan di tengah-tengah masyarakat menyebabkan timbulnya berbagai macam pendapat.

Menurut penulis dalam mengimplementasikan hukuman kebiri perlu diadakan suatu pendekatan persuasif terhadap pelaku, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan mengenai kebiri yang merupakan hak pengetahuan yang harus

diperoleh pelaku dan meyakinkan tersangka bahwa tindakan kebiri merupakan pengobatan dan sama sekali tidak membahayakan asal diterapkan dan dilakukan oleh tenaga medis yang memang betul-betul berpengalaman dibidangnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standart profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standart pelayanan dan standart prosedur oprasional.

Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. Kebiri merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.

“Pemberian suntikan kebiri juga dapat dilakukan oleh perawat atau perawat senior dan tenaga terampil lainnya yang tidak terikat oleh sumpah, untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan hukuman kebiri”¹⁶. Perawat dapat melaksanakan suntikan kebiri karena telah sesuai dan memenuhi kriteria yang ada dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum yang menyatakan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.

Supaya menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat tanpa mengurangi hak asasi pelaku sebagai terpidana yang hak hidupnya dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang maka diperlukan tata cara teknis penghukuman secara manusiawi, hal tersebut bukan berarti menghilangkan hukuman kebiri yang saat ini telah menjadi undang-undang namun proses pengebirian dan pasca pengebirian tersebutlah yang harus diperhatikan. Perhatian tersebut wajib diberikan secara bertahap oleh pemerintah supaya tidak menjadi suatu pelanggaran atas hak asasi manusia pelaku.

Walaupun penjatuhan putusan pidana kebiri berada di atas kewenangan hakim namun sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak ada salahnya apabila hakim melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli psikologi dan dokter kesehatan, karena tidak semua kondisi tubuh pelaku cocok terhadap zat suntikan kebiri. Apabila nantinya hukuman kebiri tersebut memang dilaksanakan, negara melalui aparat penegak hukum wajib menghormati hak pelaku sebagai manusia yang bermartabat dengan cara memperhatikan perkembangan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan berupa pemahaman soal perawatan yang wajib diketahui dan dipahami pelaku untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian.

¹⁶ Timorexpress.fajar.co.id/2016/07/22/dokter-tolak-perawat-bisa-suntik-kebiri/ daikses pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 02.22 wib.

Setelah melakukan kebiri supaya tercapainya manfaat keberhasilan dalam rehabilitasi negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya melalui terapi psikologi dan pendidikan seks, pendampingan mental juga diperlukan sebagai dukungan atas suatu rehabilitasi hal tersebut dimaksudkan agar merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah masyarakat.

Mengobati pelaku *pedofilia* melalui rehabilitasi memiliki kemiripan dengan merehabilitasi pecandu narkoba yang pada pokok permasalahan tersebut mereka sama-sama mempunyai ketergantungan atas suatu hal, apabila tidak menjalani suatu proses rehabilitasi maka suatu saat ketergantungan tersebut dapat kembali terulang dan merugikan masyarakat sekitar. Penerapan hukum menjadi tolak ukur untuk menghasilkan kepatuhan hukum yang ada di masyarakat yang memiliki peran sebagai sarana perubahan dan untuk menjamin suatu keamanan.

Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah *pedofilia* yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.¹⁷

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan alternatif pidana terakhir untuk mengatasi pelaku kejahatan seksual. Pidana tambahan ini telah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut teori gabungan dari teori absolut yang dapat menimbulkan efek jera dan teori relatif yang memberikan manfaat dari pemidanaan tersebut melalui proses rehabilitasi.
- b. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri. Perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai acuan kepada lembaga terkait dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Bahransyaf Daud, *Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, B2P3KS Kementerian Sosial RI, Yogyakarta, 2015.

¹⁷ Barada Nawawi Arif, 2001, Dikutip dari Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 2014, hlm. 71.

Barda Nawawi Arif, 2001, Dikutip dari *Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora*, Vol. 14 No. 1 April, 2014.

B2P3KS Kementerian Sosial RI, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Maret, 2015.

Dewabrata, Wisnu Aji, "Jaringan Predator di Grup Permen", Kompas, 16 Maret 2017.

ECPAT International, "Global report on situation of commercial sexual exploitation of children in Indonesia", Bangkok, ECPAT International, 2011, h. 2, dikutip dari mappifhui.org/2016/03/01/menguji-euforia-kebiri-catatan-kritis-atas-rencana-kebijakan-kebiri-chemical-castration-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-indonesia/, diakses pada tanggal 11 juli 2017, pukul 01.18 Wib.

Efendi Tholib, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Malang, 2017.

<https://m.detik.com/news/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak>. Diakses pada tanggal 13 april 2017 pukul 03.17 wib.

<https://www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2008/10/08/04381840/perawatan.medis.bagi.pelaku.kejahatan.seksual>. Diakses pada 4 Mei 2017 pukul 07.23 wib.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/bagaimana-hukuman-kebiri-dilakukan>. Diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 13.04 wib.

<https://m.detik.com/news/berita/d-2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/18#detailfoto>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2017 pukul 00.45 wib.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2047338/sejumlah-negara-ini-terapkan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pedofil>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2017 pukul 03.45 wib

<http://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemeriksaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini>. Diakses pada tanggal 05 Mei pukul 07.12 wib

<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/06/14/12395231/tugas.dokter.menyembuhkan.alasan.idi.tolak.hukuman.kebiri.dinilai.wajar> diakses pada tanggal 29 juni 2017 pukul 23.33 wib.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774519/hukuman-kebiri-kimia-begini-cara-kerja-dan-dampaknya> Diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 23.47 wib.

Institute for Criminal Justice Reform ECEPAT Indonesia, *Menguji Euforia Kebiri*, Februari, 2016.

Kabul Astuti, "Hukum Berat Pencabul Anak", *Republika*, 21 Maret 2017.

Kementerian Kesehatan RI, *Pertimbangan Efek Samping Hukuman Kebiri*, Mei, 2016.

Magister Hukum Udayana Law Journal, Vol.7 No.3, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, 2014.

Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, 10 Maret, 2015.

RechtsVinding Online, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*, Arrista Trimaya.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Timorexpress.fajar.co.id/2016/07/22/dokter-tolak-perawat-bisa-suntik-kebiri/ diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 02.22 wib.

USU Law Journal, Vol.5 No.1, *Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, Januari 2017.